



PUTUSAN

Nomor 3023/Pdt.G/2022/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 30 Oktober 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 12 Juli 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes.;
2. Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H.;

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AW dan Rekan yang beralamat di Adipura Cluster Cemara No.C7, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2023;

M e l a w a n

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 10 Oktober 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3023/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 30 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 1958 telah dilaksanakan pernikahan antara **X dengan XX**, dengan memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
2. Bahwa pada saat **X** hendak menikah dengan **XX**, tidak mempunyai hubungan darah, dan terkait sebagai saudara sesusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **X** berstatus Jejaka dan **XX** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali nikah yang Bernama **Bapak WALI NIKAH** disaksikan oleh saksi-saksi yaitu **Bapak SAKSI I** dan saksi **Bapak SAKSI II**, ijab Kabul dan mas kawin berupa **Uang Rp.15 (limabelas rupiah)**, dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan **X dengan XX** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - 4.1. **PEMOHON I (anak kandung laki-laki);**
 - 4.2. **NAMA ANAK II (anak kandung perempuan);**
 - 4.3. **TERMOHON (anak kandung perempuan);**
5. Bahwa dari sejak menikah, **X dengan XX** tidak bercerai dan **X** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Nomor: B.294/Kua.10.19.22/Pw.01/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara **X dengan XX** tidak tercatat di register KUA Kecamatan X, Kota Bandung;**(terlampir)**

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 1999, **X** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Bandung, serta saat meninggal dunia beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian, Nomor: 92/DS/41/VII/1999 tertanggal 30 Juli 1999; (**terlampir**)
8. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023, **XX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Bandung, serta saat meninggal dunia beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3273-KM-30052023-0058 tertanggal 30 Mei 2023; (**terlampir**)
9. Bahwa, para Pemohon sangat memerlukan Penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung guna melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran, serta kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq Majelis Hakim untuk memanggil para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara **X dengan XX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung, pada tanggal 07 November 1958 adalah sah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Dan apabila **Majelis Hakim** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan didampingi kuasa hukumnya demikian juga pihak Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis para Pemohon dan Termohon telah sepakat minta ditetapkan pernikahan kedua orang tuanya disahkan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon tersebut dan ikut memohon supaya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga PEMOHON I Nomor: -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUAMI PEMOHON II (suami dari PEMOHON II) Nomor: -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERMOHON Nomor: -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.294/Kua.10.19.22/Pw.01/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Amas X Nomor: 3273-KM-05072023-0018, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama X Nomor: 3273-KM-30052023-0058, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-9);

B. Bukti Saksi

Bahwa para Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini namun pada pokoknya para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **SAKSI I bin X**, umur 67 tahun, telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini, karena saksi adalah saudara sepupu almarhum Amas X, dan kenal kepada kedua orang tua para Pemohon dan Termohon bernama **X** dengan **XX**, mereka sebagai suami istri namun saksi tidak mengetahui saat pernikahan mereka karena pada saat itu saksi masih kanak-kanak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tetapi saksi yakin mereka suami isteri karena saksi melihat mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun tanpa ada yang mengganggu gugat dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengakui bahwa **X** dengan **XX** sebagai pasangan suami istri, mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama **PEMOHON I, NAMA ANAK II** dan **TERMOHON**;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia masing-masing **X** telah meninggal dunia pada tahun 1999, dan istrinya **XX** telah meninggal dunia tanggal 27 Mei 2023;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah kedua orang tuanya untuk keperluan mengurus Akte Kelahiran, Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini, karena saksi adalah saudara sepupu almarhum Amas X, dan kenal kepada kedua orang tua para Pemohon dan Termohon bernama X dengan XX, mereka sebagai suami istri namun saksi tidak mengetahui saat pernikahan mereka karena pada saat itu saksi masih kanak-kanak;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tetapi saksi yakin mereka suami isteri karena saksi melihat mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun tanpa ada yang mengganggu gugat dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengakui bahwa X dengan XX sebagai pasangan suami istri, mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama **PEMOHON I, NAMA ANAK II** dan **TERMOHON**;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia masing-masing X telah meninggal dunia pada tahun 1999, dan istrinya XX telah meninggal dunia tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah kedua orang tuanya untuk keperluan mengurus Akte Kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi, dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, selajutnya telah menyampaikan kesimpulannya mohon perkaranya diberi keputusan dan mohon untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah agar pernikahan kedua orang tuanya bernama **X** dengan **XX** dilangsungkan di wilayah hukum KUA Kecamatan X yang sekarang dikenal masuk Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 07 November 1958 karena ternyata pernikahannya tidak terdokumentasikan dalam buku register di KUA. setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan isbat nikah tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh isi surat permohonan dan Termohon juga ikut memohon agar permohonan isbat nikah kedua orang tuanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bukti tertulis tersebut telah diberi tanda **P-1 s.d. P-9** dan telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa para Pemohon dan Termohon adalah sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama: **X** dengan **XX** karena itu para Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dimohonkan dalam perkara aquo adalah pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1958, dimana pada saat itu belum ada regulasi perintah pencatatan pernikahan, karena perintah pencatatan baru diatur dalam UU Perkawinan Nomor I tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali permohonannya selain telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi menerangkan

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan bertemu dengan kedua orang tua para pemohon bernama **X** dengan **XX** karena pernah bertemu dan berteman dengan keduanya namun saksi tidak mengetahui saat mereka menikah dan dan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka mengakui dan membenarkan bahwa mereka berdua sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti masing-masing Kartu keluarga para Pemohon dan Termohon, yang diajukan oleh para Pemohon dan Termohon, dimana Kartu Keluarga masuk katagori akta autentik dimana di dalamnya menjadi indikasi adanya hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi-saksi yang diajukan para pihak, tidak mengetahui peristiwa perkawinan antara **X** dengan **XX** tetapi para saksi pernah bergaul dengannya, saksi menyaksikan mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga, memiliki keturunan, begaul dalam berbagai aktivitas masyarakat, satu pihak disebut "suami" bagi pihak yang lain istri, dan demikian pula sebaliknya atau satu pihak dipanggil "bapak/ibu" bagi anaknya dalam rentang sekian lama, saksi melihat dan mendengar dan mengalami, tidak ada seorangpun yang menggugat keabsahan perkawinan **X** dengan **XX** sampai pasangan suami istri tersebut meninggal dunia masing-masing telah meninggal dunia **X** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1999, dan istrinya **XX** telah meninggal pada dunia tanggal 27 Mei 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan itu (peristiwa pernikahan) orang tua para pemohon pada masa itu sudah tidak ada lagi yang hidup, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan, dan menurut Majelis Hakim pesan-pesan itulah oleh masyarakat dianggap berlaku dan benar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas dapat diambil persangkaan hukum bahwa antara **X** dengan **XX** adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah yang menikah menurut tata cara agama

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di wilayah hukum KUA. Kecamatan X dahulu Kabupaten Bandung setelah ada pemekaran wilayah menjadi Kota Bandung yang dilaksanakan setidaknya tidaknya dalam tahun 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang diajukan oleh para Pemohon tetapi tidak ikut dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam katagori bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan X dengan XX yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1958 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum,at tanggal 21 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor3023Pdt.G/2023/PA.Badg.